



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN TRIWULAN I Tahun 2026

**BADAN
PANGAN
NASIONAL**



**BADAN PANGAN NASIONAL
JAKARTA, APRIL 2026**

KATA PENGANTAR

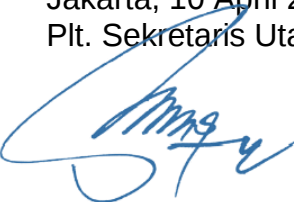
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Triwulan I Badan Pangan Nasional Tahun 2026. Laporan ini sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Triwulan I Badan Pangan Nasional Tahun 2026 ini disusun dalam rangka melakukan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan anggaran Badan Pangan Nasional untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel sehingga terselenggaranya *good governance* dan *clean government*.

Laporan Triwulan I Badan Pangan Nasional Tahun 2026 ini berisikan capaian atas Indikator Kinerja Utama Badan Pangan Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2026. Pencapaian pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dan berkala dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan hasil yang telah dicapai. Penyusunan laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan pada periode selanjutnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi peningkatan kualitas pelaporan di masa mendatang.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga Laporan Triwulan I Badan Pangan Nasional Tahun 2026 bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 10 April 2026
Plt. Sekretaris Utama



Sarwo Edhy

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
1.5. Organisasi dan Tata Kerja	3
1.6. Metodologi Pengukuran Kinerja	1
BAB II PERENCANAAN, VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN	
 PERJANJIAN KINERJA	3
2.1. Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029.....	3
2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pangan Nasional	3
2.2.1. Misi Badan Pangan Nasional.....	6
2.2.2. Tujuan Badan Pangan Nasional	6
2.3. Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional	7
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2026	9
2.5. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1. Pengelolaan Kinerja.....	11
3.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama	12
3.2.1. SS. Memantapkan Ketersediaan dan Stabilitas Pangan. Indikator: Inflasi Harga Bergejolak.....	14

3.2.2.	SS. Meningkatnya Akses Pangan Masyarakat. Indikator: Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES)	24
3.2.3.	SS. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan. Indikator: Skor PPH Konsumsi.....	27
3.2.4.	SS. Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar. Indikator: Indeks Keamanan Pangan Segar.	29
3.2.5.	SS. Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal. Indikator: Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	35
3.3.	Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional	35
3.4.	Nilai Kinerja Anggaran Triwulan I Tahun 2026.....	41
BAB IV PENUTUP		44

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja.....	9
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2026	10
Tabel 3.1	Tujuan dan Indikator Tujuan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029	12
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029	13
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Triwulan I Tahun 2026...	14
Tabel 3.4	Sebaran Kios Pangan di Indonesia	20
Tabel 3.5	Jumlah Penerbitan Registrasi Pangan Segar Aman dan Rekomendasi Ekspor pada Triwulan I Tahun 2026.....	34
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional s.d. 31 Maret 2026 ...	36
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional Pusat dan Daerah s.d. 31 Maret 2026	38
Tabel 3.8	Kronologis Revisi DIPA Satker Badan Pangan Nasional s.d. 31 Maret 2026	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja.....	9
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2026.....	10
Tabel 3.1	Tujuan dan Indikator Tujuan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029.	12
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029	13
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Triwulan I Tahun 2026.....	14
Tabel 3.4	Sebaran Kios Pangan di Indonesia	20
Tabel 3.5	Jumlah Penerbitan Registrasi Pangan Segar Aman dan Rekomendasi Ekspor pada Triwulan I Tahun 2026.....	34
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional s.d. 31 Maret 2026.....	36
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional Pusat dan Daerah s.d. 31 Maret 2026.....	38
Tabel 3.8	Kronologis Revisi DIPA Satker Badan Pangan Nasional s.d. 31 Maret 2026	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Awal Kepala Badan Pangan Nasional 5 Desember 2025 (DIPA Awal)	46
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja Revisi ke-1 Kepala Badan Pangan Nasional 5 Januari 2026 (DIPA Revisi ke 01)	47
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja Revisi ke-2 Kepala Badan Pangan Nasional 20 Februari 2026 (DIPA Revisi ke 05)	48
Lampiran 4	Perjanjian Kinerja Revisi ke-3 Kepala Badan Pangan Nasional 2 Maret 2026 (DIPA Revisi ke 07)	49
Lampiran 5	Perjanjian Kinerja Revisi ke-4 Kepala Badan Pangan Nasional 10 Maret 2026 (DIPA Revisi ke 08)	50

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Triwulan I Badan Pangan Nasional Tahun 2026 menyajikan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (SS) yang mendukung pencapaian kinerja tujuan organisasi. Dalam rangka mencapai sasaran kinerja organisasi tersebut, Tahun 2026 Badan Pangan Nasional mempertanggungjawabkan 5 (lima) Sasaran Strategis yang telah menjadi Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional. Sasaran Strategis yang diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pangan Nasional Tahun 2026, cara perhitungannya telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 374 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Guna mencapai sasaran kinerja yang diharapkan, Badan Pangan Nasional melakukan pemantauan pencapaian kinerja secara periodik setiap triwulan sebagai berikut:

Capaian kinerja periode Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Strategis	1	Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan			
Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inflasi Harga Bergejolak		%	3-5	4.24	100
Sasaran Strategis	2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan			
Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / <i>Food Insecurity Experience Scale (FIES)</i>		%	3,6	0	Tahunan
Sasaran Strategis	3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan			
Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Skor PPH konsumsi		skor	94,5	0	Tahunan
Sasaran Strategis	4	Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar			
Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks keamanan pangan segar		skor	62	0	Tahunan
Sasaran Strategis	5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal			
Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai RB		indeks	81	0	Tahunan

Untuk capaian realisasi IKU Badan Pangan Nasional sebagian besar kinerja merupakan capaian tahunan kecuali inflasi harga bergejolak, sehingga pada periode triwulan I tahun 2026 belum ada realisasinya. Adapun realisasi anggaran Badan Pangan Nasional satker pusat dan dekonsentrasi sesuai SP2D sampai dengan Triwulan I sebesar Rp895.963.626.799 atau 4,07% dari pagu Rp22.027.024.857.000,00.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi kinerja Badan Pangan Nasional yang terkait pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dan penggunaan anggaran sesuai DIPA Badan Pangan Nasional tahun 2026, dilakukan pemantauan dan pelaporan kinerja secara periodik per triwulan. Pemantauan dan pelaporan kinerja tersebut sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemantauan dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan jangka pendek yakni Rencana Kerja (Renja) Badan Pangan Nasional Tahun 2026 dan dokumen perencanaan jangka panjang yakni Rencana Strategis (Renstra) Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, serta dokumen anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2026 yang penjabarannya dituangkan dalam Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2026. Dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2026 yang harus dipertanggung jawabkan secara berkala melalui laporan Triwulanan dan Tahunan. Penyusunan laporan triwulan ini akan menggambarkan perkembangan capaian indikator kinerja, keberhasilan dan/atau kegagalan, permasalahan dan upaya yang dilakukan untuk perbaikan kinerja kedepan. Serta untuk mempertanggungjawabkan kinerja anggaran yang telah digunakan sampai periode triwulan I tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L;

4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Perbadan Nomor 2 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional;
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029;
6. Rencana Kerja (Renja) Badan Pangan Nasional Tahun 2026;
7. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 374 Tahun 2025 tentang Indikator Utama Di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029;
8. DIPA Badan Pangan Nasional Nomor DIPA.125.01.1.690590/2026 tanggal 01 Desember 2025; dan
9. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Badan Pangan Nasional disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Badan Pangan Nasional adalah untuk pemantauan dan monitoring capaian kinerja Badan Pangan Nasional sampai periode triwulan I Tahun 2026 sesuai Indikator Kinerja Utama Badan Pangan Nasional dan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2026.

1.4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Badan Pangan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

2. koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
3. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;
4. pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
5. pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganeekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;
6. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;
7. pengembangan sistem informasi pangan;
8. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;
9. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional;
10. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
11. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.

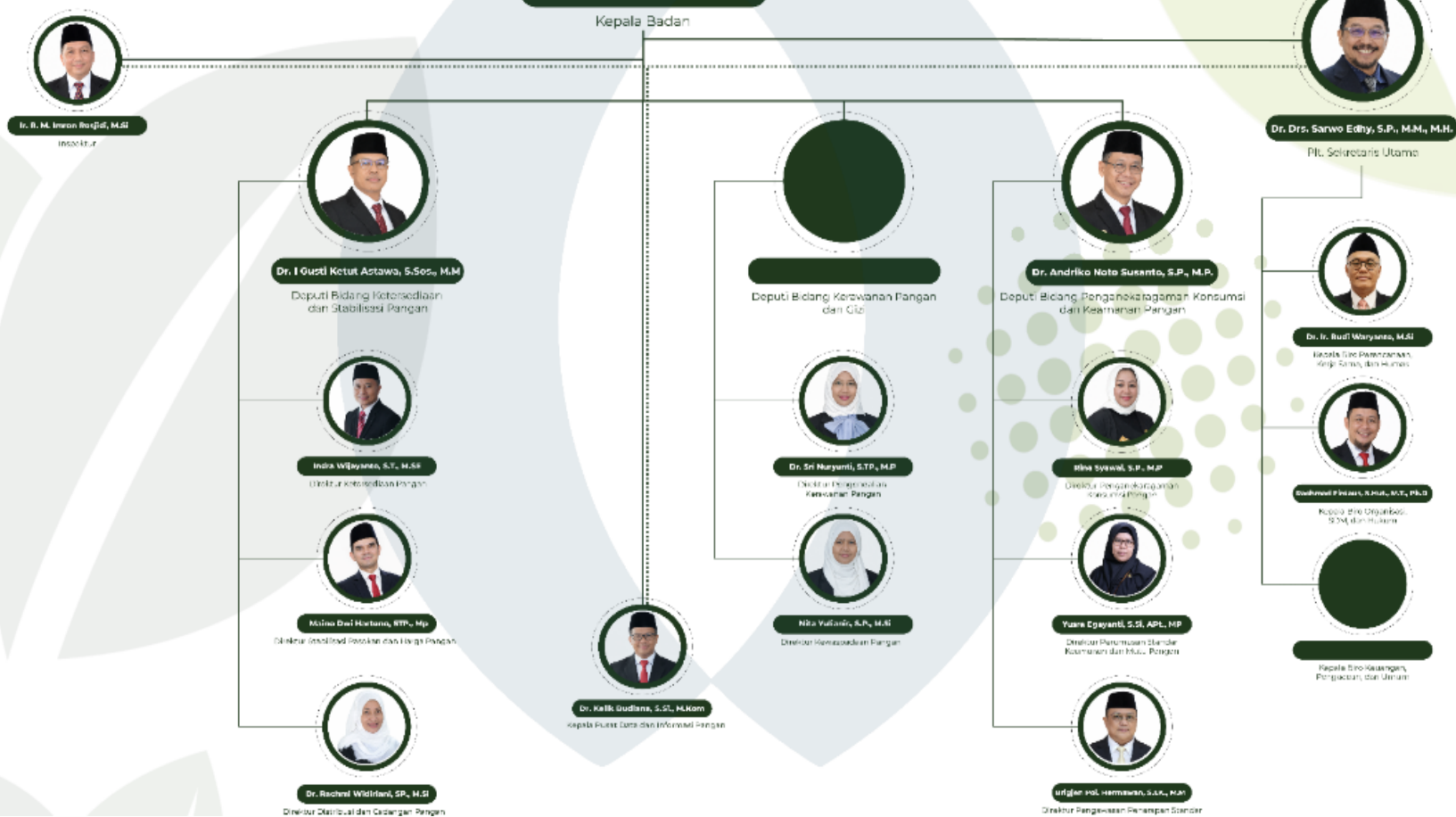
1.5. Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, dimana dijelaskan dalam ketentuan peralihan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi dari kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi beralih ke Badan Gizi Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, maka Badan Pangan Nasional melakukan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional yang menghasilkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional dan telah terbit pada tanggal 20 Januari 2025, sebagaimana gambar berikut:



PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PANGAN NASIONAL

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PANGAN NASIONAL



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi unit kerja mandiri lingkup Badan Pangan Nasional terdiri dari:

1. Sekretariat Utama; mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional.
2. Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan; mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan.
3. Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi; mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, serta pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan.
4. Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar.
5. Inspektorat; mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Badan Pangan Nasional.
6. Pusat Data dan Informasi Pangan; mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data, pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan sistem informasi pangan dan sistem pelayanan elektronik, serta pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan komunikasi.

1.6. Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan cara pengukuran yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 374 Tahun 2025 tentang Indikator Utama Di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, dengan memperhatikan sebagai berikut:

1. Pengukuran atas pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2026.
2. Pengukuran atas pencapaian kinerja berdasarkan Renaksi Badan Pangan Nasional Tahun 2026.
3. Pengukuran atas realisasi keuangan berdasarkan target keuangan sesuai lembar ke-3 DIPA satker pusat dan satker dekonsentrasi sesuai pagu total berdasarkan DIPA Revisi ke 8 sebesar Rp22.027.024.857.000,00.

1.7. Sistematika Laporan

Bab I PENDAHULUAN

Mencakup latar belakang; dasar hukum; maksud dan tujuan; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi dan tata kerja; sumber daya manusia; metodologi pengukuran kinerja

Bab II PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA

Mencakup Renstra Badan Pangan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi mengenai pengelolaan kinerja Badan Pangan Nasional, yang terdiri dari:

1. Capaian Kinerja Organisasi, mencakup Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis.
2. Capaian Kinerja Anggaran (NKA)
3. Capaian Kinerja Satker Dekonsentrasi
4. Analisis Atas Efisiensi
5. Capaian Atas Realisasi Anggaran

Bab IV PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan, kendala/permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja.

BAB II **PERENCANAAN, VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN PERJANJIAN KINERJA**

2.1. Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Sejalan dengan perkembangan dunia global dan dinamika organisasi di Badan Pangan Nasional, dalam proses penetapan Rancangan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 yang menjadi dasar bagi unit kerja eselon I dalam melakukan penajaman terkait Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis *Balance Score Card* (BSC) di lingkungan Badan Pangan Nasional.

2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pangan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan pangan harus mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.” Visi tersebut diwujudkan dalam 5 (lima) sasaran utama, 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, 17 (tujuh belas) arah (tujuan), dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan. Perwujudan ini sebagai komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*) yang secara internasional berakhir di tahun 2030.

Beranjak dari Visi Indonesia Emas 2045, telah ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 sebagai berikut:

1. mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing;
2. mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi

dan keuangan Syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;

3. mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif;
4. memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan;
5. memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam;
6. pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;
7. dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi; dan
8. kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan. Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) Pembangunan.

Penjabaran pembangunan nasional disederhanakan menjadi 5 (lima) Sasaran Utama sebagai berikut:

1. pendapatan per kapita setara negara maju;
2. kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
3. kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
5. intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama penjabaran RPJPN Tahun 2025-2045. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 yaitu: "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, Badan Pangan Nasional sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan pangan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Pangan Nasional perlu menetapkan visi dan misi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029.

2.2.1. Visi Badan Pangan Nasional

Sesuai semangat visi Indonesia Emas 2045, dan juga selaras dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, maka visi Badan Pangan Nasional yakni: "Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Makna Visi:

1. Andal merujuk pada aspek kepercayaan karena kemampuan, kesanggupan, dan kekuatan yang dimiliki dalam menjamin terselenggaranya tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh.
2. Tata Kelola adalah sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan di bidang pangan yang dikelola melalui interaksi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, sektor swasta dan pelibatan media.
3. Sistem Pangan Nasional merupakan satu rangkaian yang meliputi seluruh aspek dalam mencukupi kebutuhan pangan setiap individu mulai dari menanam, memanen,

menyimpan, mengemas, mengolah, mengangkut, memasarkan, dan mengonsumsi pangan termasuk mencakup interaksi manusia dengan alam serta pengaruhnya terhadap manusia Indonesia untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.

4. Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 merupakan visi bangsa Indonesia dengan mengajak putra putri terbaik bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh pemimpin sebelumnya dengan tujuan yang jelas, yaitu negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat.

2.2.1. Misi Badan Pangan Nasional

Dalam mencapai visi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, Badan Pangan Nasional menetapkan misi untuk Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan;
2. Memperkuat sistem logistik dan distribusi pangan;
3. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan;
4. Mengentaskan daerah rentan rawan pangan;
5. Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan;
6. Menyelenggarakan bantuan pangan;
7. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang;
8. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar; dan
9. Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal.

2.2.2. Tujuan Badan Pangan Nasional

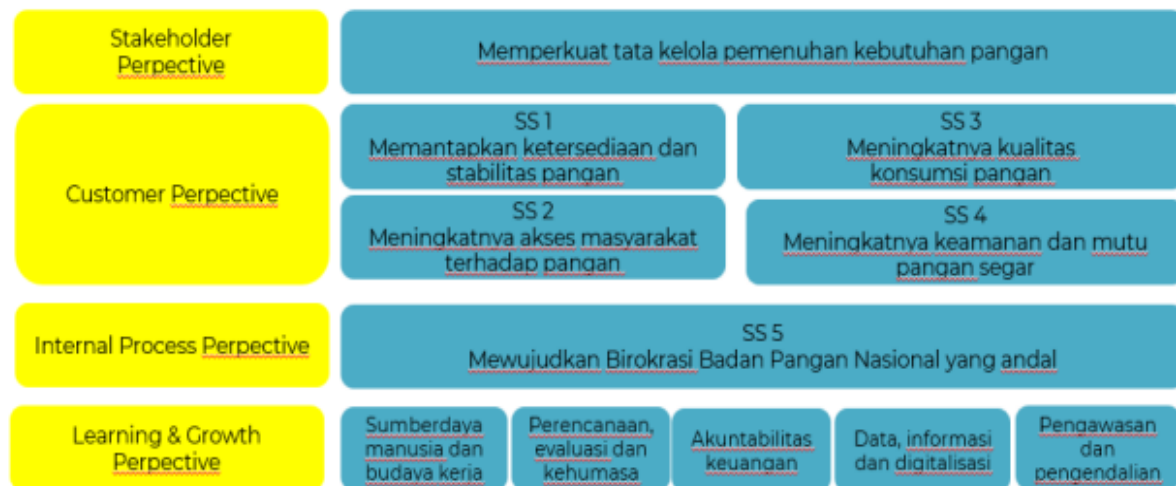
Tujuan yang ditetapkan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi Badan Pangan Nasional adalah memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan yang diindikasikan dengan (1) rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik; dan (2) persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65% (lebih dari enam puluh lima persen).

Indikator tujuan pertama mencerminkan ukuran kemandirian yang menunjukkan kemampuan negara dan bangsa dalam menyediakan pangan dari produksi dalam negeri untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat. Hal ini selaras dengan prioritas utama Pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan di tanah air, utamanya untuk komoditas Beras, Jagung dan Gula. Rasio produksi dalam negeri terhadap kebutuhan ditargetkan mampu melebihi 90% (sembilan puluh persen) yang berarti bahwa produksi pangan domestik mendekati atau bahkan melebihi kebutuhan konsumsinya. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan tidak bergantung pada impor.

Indikator tujuan kedua merupakan indikator proksi dari ketahanan pangan rumah tangga yang mencerminkan kemampuan rumah tangga mengakses pangan secara ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, jumlah rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65% (lebih dari sama dengan enam puluh lima persen) sebanyak 23,48% (dua puluh tiga koma empat delapan persen). Target indikator persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan >65% (lebih dari enam puluh lima persen) yaitu 1% (satu persen) per tahun. Berdasarkan teori Engel, dalam skala negara menurunnya proporsi pengeluaran pangan rumah tangga menunjukkan pendapatan negara yang meningkat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% (delapan persen) tahun 2029.

2.3. Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional

Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 disusun sebagai kinerja utama Badan Pangan Nasional yang telah diselaraskan dengan mempertimbangkan target kinerja yang diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, serta memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pangan sebelumnya, isu strategis saat ini dan perkiraan ke depan, serta mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Badan Pangan Nasional telah menentukan Sasaran Strategis Tahun 2025-2029 dengan menggunakan metode *Balanced Score Card* (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholder, customer, internal process, and learning and growth perspective*.



Gambar 2.1 Peta Strategi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang akan dicapai dalam periode Tahun 2025-2029 adalah:

SS1. Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan, diukur melalui capaian:

IKSS 1: Inflasi Harga Bergejolak

SS2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, diukur melalui capaian:

IKSS 2: Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale* (FIES)

SS3. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan, diukur melalui capaian:

IKSS 3: Skor PPH konsumsi

SS4. Meningkatkan keamanan dan mutu pangan segar, diukur melalui capaian:

IKSS 4: Indeks keamanan pangan segar

SS5. Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal, diukur melalui capaian:

IKSS 5: Nilai Reformasi Birokrasi (RB)

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama)
Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045	1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan	Memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan	1. Rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik 2. Persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65%	1. Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan	IKSS 1 Inflasi Harga Bergejolak.
	2. Memperkuat sistem logistik dan distribusi pangan			2. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pangan	IKSS2 Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / <i>Food Insecurity Experience Scale (FIES)</i>
	3. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan			3. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan	IKSS 3 Skor PPH Konsumsi
	4. Mengentaskan daerah rentan rawan pangan			4. Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	IKSS 4 Indeks Keamanan Pangan Segar
	5. Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan			5. Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal	IKSS 5 Nilai RB
	6. Menyelenggarakan bantuan pangan				
	7. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang				
	8. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar				
	9. Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal				

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2026, telah ditetapkan target untuk setiap indikator kinerja pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2026 sebagaimana pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan	Inflasi Harga Bergejolak	%	3-5
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/ <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	%	3,6
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor PPH konsumsi	skor	94,5
4	Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar	Indeks keamanan pangan segar	skor	62
5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	Nilai RB	indeks	81

2.5. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Badan Pangan Nasional telah menyusun Rencana Aksi Kinerja berdasarkan penetapan kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana aksi kinerja ini memberikan informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja. Dengan adanya rencana aksi diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan dengan penjenjangan kinerja sebagaimana lampiran 3.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengelolaan Kinerja

Capaian Kinerja Triwulan I Badan Pangan Nasional Tahun 2026 menggunakan Sasaran Strategis dan IKU dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sbb:

1. Sangat Berhasil : Jika capaian kinerja > 90 %
2. Berhasil : > 80% - 90%
3. Cukup Berhasil : > 60% - 80%
4. Kurang Berhasil : > 50% - 60%
5. Sangat Kurang Berhasil : ≤ 50 %

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu *maximize target*, *minimize target* dan *stabilize target*. *Maximize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Untuk *minimize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin kecil maka semakin baik kinerjanya. Sedangkan prinsip *stabilize target* adalah stabilitas, dimana semakin stabil angka realisasi kinerja dan mendekati titik stabil target, maka semakin baik kinerja yang dicapai. Adapun rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Badan Pangan Nasional untuk *maximize*, *minimize* dan *stabilize* sebagai berikut :

$$\text{Maximize target : Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Minimize target : Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

$$\text{Stabilize target : Indeks Capaian IKU} = \left(1 - \left[\frac{\text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{Target}} \right] \right) \times 100\%$$

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya.

3.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama

Pencapaian kinerja tujuan organisasi merupakan hasil dari akumulasi pencapaian kinerja sasaran strategis. Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Pangan Nasional. Target jangka menengah Indikator Kinerja Tujuan Badan Pangan Nasional disajikan sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Baseline		Target				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan	Rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik	%	NA	NA	100	101	102	103	104
	Persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65%	%	NA	NA	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis/IKU	Satuan	Baseline		Target				
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan	Inflasi Harga Bergejolak	%	6,73	0,12	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
2	Meningkatnya akses pangan masyarakat	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	%	4,5	4,02	3,75	3,6	3,5	3,42	3,36
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor PPH konsumsi	Skor	94,1	93,5	94	94,5	95	95,5	96
4	Meningkatnya penjaminan keamanan dan mutu pangan segar	Indeks keamanan pangan segar	%	na	60	61	62	63	64	65
5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	Nilai RB	Nilai	na	66,89	73	81	82	83	85

Capaian kinerja Badan Pangan Nasional Pada Sasaran Strategis (SS) periode Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Strategis	1	Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan			
Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inflasi Harga Bergejolak		%	3-5	4.24	100
Sasaran Strategis	2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan			
Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)		%	3,6	0	Tahunan
Sasaran Strategis	3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan			
Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Skor PPH konsumsi		skor	94,5	0	Tahunan
Sasaran Strategis	4	Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar			
Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks keamanan pangan segar		skor	62	0	Tahunan
Sasaran Strategis	5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal			
Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai RB		indeks	81	0	Tahunan

Dari tabel di atas gambaran capaian Sasaran Strategis, target IKU dan capaian IKU Badan Pangan Nasional sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

3.2.1. SS. Memantapkan Ketersediaan dan Stabilitas Pangan. Indikator: Inflasi Harga Bergejolak

Pada Maret 2026 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* sebesar 3,48 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,95. Inflasi *y-on-y* tertinggi di tingkat provinsi terjadi di Provinsi Aceh sebesar 5,31 persen dengan IHK sebesar 114,01 dan terendah terjadi di Provinsi Lampung sebesar 1,16 persen dengan IHK sebesar 110,32. Sementara itu, inflasi *y-on-y* tertinggi di tingkat kabupaten/kota terjadi di Kota Gunungsitoli sebesar 6,30 persen dengan IHK sebesar 114,90 dan terendah terjadi di Kabupaten Minahasa Utara sebesar 0,31 persen dengan IHK sebesar 113,30.

Tingkat inflasi *month-to-month (m-to-m)* pada Maret 2026 sebesar 0,41 persen sedangkan tingkat inflasi *year to date (y-to-d)* pada Maret 2026 sebesar 0,94 persen.

Tingkat inflasi *y-on-y* komponen inti pada Maret 2026 sebesar 2,52 persen; dengan inflasi *m-to-m* sebesar 0,13 persen; dan inflasi *y-to-d* sebesar 0,93 persen.

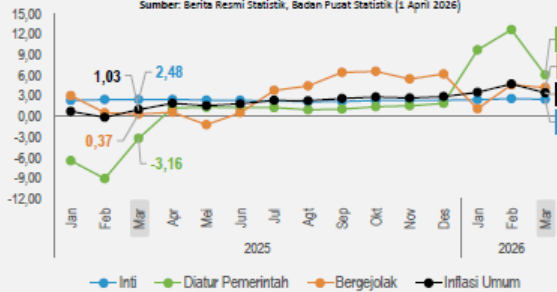
INFLASI MARET 2026 MENURUT KOMPONEN (y-on-y)

Seluruh komponen mengalami inflasi



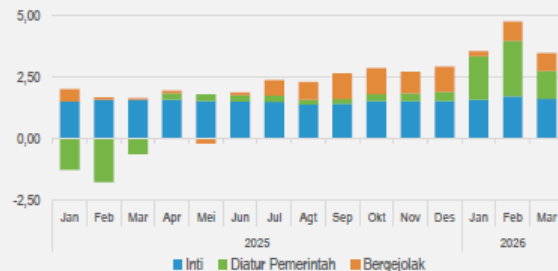
Inflasi Menurut Komponen (y-on-y, %)

Sumber: Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (1 April 2026)



Andil Inflasi Menurut Komponen (y-on-y, %)

Sumber: Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (1 April 2026)



- ▶ Komponen inti mengalami inflasi secara tahunan. Komoditas yang memberikan andil inflasi pada Maret 2026 di antaranya adalah emas perhiasan, biaya akademi/ perguruan tinggi, minyak goreng, sewa rumah, nasi dengan lauk, dan mobil.
- ▶ Komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi secara tahunan. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada Maret 2026 adalah tarif listrik, sigaret kretek mesin (SKM), dan sigaret kretek tangan (SKT).
- ▶ Komponen bergejolak mengalami inflasi secara tahunan. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada Maret 2026 adalah daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras.

RINGKASAN INFLASI MARET 2026



Pada Maret 2026, terjadi **inflasi m-to-m** sebesar **0,41%** dan **inflasi y-on-y** sebesar **3,48%**.



Penyumbang utama inflasi Maret 2026 secara **m-to-m** adalah kelompok **makanan, minuman dan tembakau** dengan andil inflasi **0,32%**. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah **ikan segar, daging ayam ras, beras, telur ayam ras, cabai rawit, minyak goreng, dan daging sapi**.



Penyumbang utama inflasi Maret 2026 secara **y-on-y** adalah kelompok **perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga** dengan andil inflasi **1,08%**. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah **tarif listrik dan biaya sewa rumah**. Khusus tarif listrik, dorongan inflasinya disebabkan karena tarif listrik kembali normal setelah mengalami diskon 50 persen pada awal tahun lalu.

Sumber: Rilis Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (1 April 2026)

Gambar 3.1 Inflasi Harga Bergejolak (Sumber BPS)

Perhitungan capaian inflasi harga bergejolak

A. Jika di bawah 3%

$$\text{Capaian Inflasi Harga Bergejolak } (Vi) = \left(1 - \frac{3 - Vi}{3}\right) \times 100\%$$

B. Jika di $3\% \leq Vi \leq 5\%$ maka capaian 100%

C. Jika di atas 5%

$$\text{Capaian Inflasi Harga Bergejolak } (Vi) = \left(1 - \frac{Vi - 5}{5}\right) \times 100\%$$

Untuk perhitungan indikator Inflasi Pangan Bergejolak telah disusun dalam manual IKU dengan perhitungan minimize target, dengan batas tertinggi angka inflasi pangan sebesar 5%. Inflasi Harga Bergejolak yang diukur dengan menggunakan metode minimize target pada triwulan 3-5% inflasi triwulan I bulan Maret 2026 sebesar 4,24% dari target 3- atau (100%) namun masih lebih tinggi dibanding TW I Tahun 2025 sebesar 0,37%, namun demikian sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 tidak mengalami gejolak harga yang tajam. Dukungan program/ kegiatan Badan Pangan Nasional dalam rangka menjaga inflasi harga bergejolak adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM)

Kontribusi Badan Pangan Nasional dalam menjaga inflasi harga bergejolak melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah (Pemda) dan Dinas yang menanganai urusan pangan diseluruh Indonesia baik provinsi maupun kabupaten/kota. Intervensi kegiatan yang dilakukan adalah Gerakan Pasar Murah (GPM) di seluruh Indonesia sebagaimana gambar 3.2 di bawah ini, sebagai upaya untuk menjaga inflasi harga pangan bergejolak, serta bekerjasama dengan Perum BULOG, ID-FOOD, BUMD Pangan dan mitra lainnya yang mendukung pelaksanaan GPM.

Komoditas pangan untuk mendukung pelaksanaan GPM adalah pilihan komoditas pembentuk inflasi (*volatile foods*) antara lain beras, gula konsumsi, bawang putih, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, dan minyak goreng yang dapat disediakan oleh Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, distributor, dan petani/peternak/poktan/gapoktan. Sedangkan komoditas lainnya seperti cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, telur ayam ras, dan komoditas pangan

lainnya yang dihasilkan petani/peternak/ poktan/gapoktan.



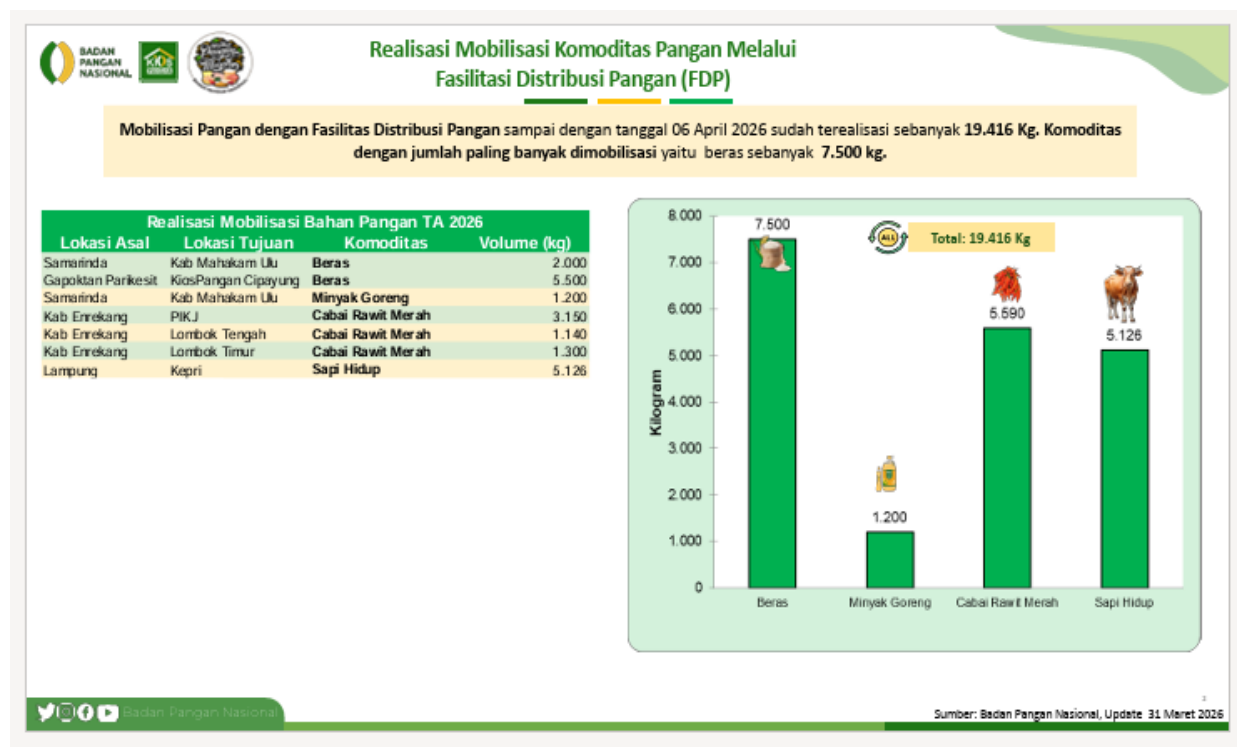
Gambar 3.2 Realisasi Pelaksanaan GPM Nasional Januari - Maret 2026

Pelaksanaan GPM bulan Januari-Maret Tahun 2026 telah dilaksanakan sebanyak 1.398 kali pelaksanaan dengan rincian sebagai berikut: Pusat sebanyak 41 kali, provinsi sebanyak 207 kali di 35 provinsi dan 1118 kali di 212 kabupaten/Kota, serta 32 lainnya baik menggunakan anggaran APBN Pusat, Dekonsentrasi, APBD, maupun secara mandiri.

2. Pelaksanaan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP)

Kegiatan SPHP FDP berupa bantuan biaya distribusi, meliputi biaya transportasi (termasuk bongkar dan muat) dan/atau kemasan/*packing* (termasuk sortasi dan biaya pengemasan). Pemberian FDP akan meningkatkan penerimaan produsen karena produsen tidak mengalokasikan biaya transportasi dan/atau kemasan/*packing*. Sementara itu, akses konsumen akan meningkat dalam memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang lebih murah dan wajar.

Komoditas pangan yang dapat diintervensi melalui kegiatan SPHP FDP antara lain gabah/beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, sapi/kerbau atau daging sapi/kerbau, ayam ras atau daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, dan/atau komoditas pangan lainnya. FDP disinergikan untuk mendukung kegiatan GPM dan juga Kios Pangan sehingga dapat menjamin ketersediaan Bahan Pangan dengan harga yang wajar. Mobilisasi Pangan dengan Fasilitas Distribusi Pangan sampai dengan tanggal 31 Maret 2026 terealisasi untuk berbagai komoditas seperti beras 7.500 Kg, minyak goreng 1.200 Kg, cabe rawit merah 5.590 Kg, sapi hidup 5.126 Kg . Hal ini dapat dilihat pada gambar 3.3.



Gambar 3.3 Realisasi Mobilisasi Pangan Melalui Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) s.d. 31 Maret 2026

3. Pelaksanaan Kios Pangan

Kios Pangan merupakan upaya Pemerintah dalam memberikan kemudahan aksesibilitas pangan yang murah dan berkualitas melalui outlet Kios Pangan setiap hari sebagai bentuk intervensi dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi pangan. Keberadaan Kios Pangan diharapkan mampu memangkas rantai pasok distribusi pangan. Dengan memasarkan komoditas pangan

PETA SEBARAN KIOS PANGAN

2.718 Total
35 Provinsi
156 Kab/Kota

Provinsi	Jumlah Kios
Aceh	104
Sumut	122
Sumbar	3
Bengkulu	12
Sumsel	17
Kep. Babel	17
Banten	87
Jambi	226
Kepri	5
Lampung	248
Riau	116
DKI Jakarta	8
Jabar	161
DIY	9
Jatim	248
Kalteng	87
Kalbar	153
Kaltim	16
Jateng	353
Kalsel	22
Bali	2
NTB	54
Sulsel	137
Sulbar	3
Sulteng	25
Sultra	168
Sulut	45
Maluku	31
Malut	2
Papua Barat Daya	82
Papua Barat	1
Papua Tengah	3
Papua Selatan	2
Papua	1

Badan Pangan Nasional

Update 4 April 2026

19

Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut::

Tabel 3.4 Sebaran Kios Pangan di Indonesia

No	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Aceh	1	Kab. Aceh Besar	7
		2	Kab. Aceh Tenggara	29
		3	Kota Banda Aceh	51
2	Bali	4	Kab. Karangasem	1
3	Banten	5	Kab. Serang	39
		6	Kota Serang	41
		7	Kota Tangerang	1
		8	Kota Tangerang Selatan	2
4	Bengkulu	9	Kab. Bengkulu Selatan	1
		10	Kab. Mukomuko	1
		11	Kab. Seluma	1
5	DIY	12	Kab. Bantul	1
		13	Kab. Gunungkidul	4
		14	Kab. Sleman	3
6	DKI Jakarta	15	Kota Jakarta Selatan	2
		16	Kota Jakarta Timur	6
7	Jambi	17	Kab. Batang Hari	22
		18	Kab. Bungo	1
		19	Kab. Kerinci	19
		20	Kab. Muaro Jambi	126
		21	Kab. Sarolangun	6
		22	Kab. Tanjung Jabung Timur	2
		23	Kab. Tebo	26
		24	Kota Jambi	9
8	Jawa Barat	25	Kab. Ciamis	1
		26	Kab. Bandung	24
		27	Kab. Bandung Barat	9
		28	Kab. Bekasi	2
		29	Kab. Bogor	21
		30	Kab. Ciamis	6
		31	Kab. Cianjur	8
		32	Kab. Garut	6
		33	Kab. Indramayu	12
		34	Kab. Karawang	1
		35	Kab. Kuningan	1
		36	Kab. Pangandaran	1
		37	Kab. Sukabumi	13
		38	Kab. Sumedang	8
		39	Kab. Tasikmalaya	4
		40	Kota Bandung	3
		41	Kota Banjar	6
		42	Kota Bekasi	2
		43	Kota Bogor	11
		44	Kota Cimahi	1
		45	Kota Cirebon	2
		46	Kota Depok	15
		47	Kota Sukabumi	2
9	Jawa Tengah	48	Kab. Kebumen	7
		49	Kab. Purbalingga	1
		50	Kota Semarang	33
10	Jawa Timur	51	Kab. Bojonegoro	6
		52	Kab. Gresik	1
		53	Kab. Jember	25
		54	Kab. Jombang	8

No	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
		55	Kab. Kediri	1
		56	Kab. Madiun	13
		57	Kab. Malang	30
		58	Kab. Ponorogo	1
		59	Kab. Sampang	1
		60	Kab. Trenggalek	7
		61	Kab. Tuban	13
		62	Kab. Tulungagung	11
		63	Kota Malang	121
		64	Kota Probolinggo	2
		65	Kota Surabaya	6
11	Kalimantan Barat	66	Kab. Kayong Utara	9
		67	Kab. Ketapang	44
		68	Kab. Kubu Raya	5
		69	Kab. Sintang	81
		70	Kota Pontianak	1
		71	Kota Singkawang	1
12	Kalimantan Selatan	72	Kab. Banjar	4
		73	Kab. Hulu Sungai Selatan	1
		74	Kab. Kotabaru	1
		75	Kab. Tanah Bumbu	1
		76	Kab. Tanah Laut	10
		77	Kota Tanjung Tabalong	4
13	Kalimantan Tengah	78	Kab. Katingan	3
		79	Kab. Murung Raya	1
		80	Kab. Seruyan	1
		81	Kota Palangkaraya	81

No	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
14	Kalimantan Timur	82	Kab. Kutai Kartanegara	3
		83	Kab. Paser	1
		84	Kab. Penajam Paser Utara	6
		85	Kota Bontang	3
		86	Kota Samarinda	2
15	Kep. Bangka Belitung	87	Kab. Belitung	77
16	Kepulauan Riau	88	Kab. Karimun	4
17	Lampung	89	Kab. Lampung Selatan	61
		90	Kab. Lampung Tengah	6
		91	Kab. Lampung Timur	7
		92	Kab. Mesuji	12
		93	Kab. Pesawaran	1
		94	Kab. Pesisir Barat	5
		95	Kab. Pringsewu	6
		96	Kab. Tanggamus	80
		97	Kab. Tulang Bawang	21
		98	Kab. Tulang Bawang Barat	24
		99	Kota Bandar Lampung	4
		100	Kota Metro	20
18	Maluku	101	Kab. Maluku Barat Daya	1
		102	Kab. Maluku Tengah	1
19	Maluku Utara	103	Kab. Halmahera Tengah	1
20	Nusa Tenggara Barat	104	Kab. Bima	14
		105	Kab. Dompu	37
		106	Kab. Lombok Barat	2
21	Nusa Tenggara Timur	107	Kab. Alor	20
		108	Kab. Lembata	35

No	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Jumlah	No	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
22	Papua Barat Daya	109	Kab. Sorong	39			134	Kota Palu	16
23	Papua Selatan	110	Kab. Merauke	2	29	Sulawesi Tenggara	135	Kab. Buton Tengah	1
24	Papua Tengah	111	Kab. Mimika	1			136	Kab. Konawe Kepulauan	2
		112	Kab. Nabire	2			137	Kab. Muna	1
25	Riau	113	Kab. Bengkalis	21			138	Kab. Wakatobi	9
		114	Kab. Kampar	6			139	Kota Kendari	154
		115	Kota Dumai	1	30	Sulawesi Utara	140	Kab. Kepulauan Sangihe	36
		116	Kota Pekanbaru	1			141	Kab. Minahasa	1
26	Sulawesi Barat	117	Kab. Mamasa	3			142	Kota Kotamobagu	7
27	Sulawesi Selatan	118	Kab. Bantaeng	1	31	Sumatera Barat	143	Kab. Pasaman Barat	1
		119	Kab. Bone	2			144	Kota Sawahlunto	1
		120	Kab. Bulukumba	1	32	Sumatera Selatan	145	Kab. Muara Enim	16
		121	Kab. Gowa	2			146	Kab. Ogan Komering Ilir	1
		122	Kab. Jeneponto	4			147	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1
		123	Kab. Luwu	13			148	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1
		124	Kab. Luwu Timur	48			149	Kota Lubuklinggau	1
		125	Kab. Luwu Utara	38			150	Kota Prabumulih	17
		126	Kab. Maros	2	33	Sumatera Utara	151	Kab. Labuhanbatu	1
		127	Kab. Pinrang	3			152	Kab. Nias Barat	1
		128	Kab. Takalar	7			153	Kota Gunungsitoli	123
		129	Kab. Toraja Utara	13			154	Kota Medan	6
		130	Kota Parepare	1			155	Kota Padangsidimpuan	2
28	Sulawesi Tengah	131	Kab. Donggala	1			156	Kota Pematangsiantar	1
		132	Kab. Parigi Moutong	1			Total		2168
		133	Kab. Sigi	6					

4. Program Bantuan Pangan Beras

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Bantuan Pangan Tahun 2026

Sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung ketersediaan pangan yang cukup di masyarakat adalah melalui pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Dalam hal ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Di dalam Perpres tersebut diatur penyaluran CPP dapat dilakukan untuk menanggulangi pengentasan kemiskinan, menangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan, mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen. Disamping itu, penyaluran CPP juga dapat dilaksanakan dalam rangka antisipasi, mitigasi dan/atau pelaksanaan pemberian bantuan pangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, penerima bantuan pangan merupakan masyarakat miskin dan/atau

keluarga yang mengalami rawan pangan dan gizi. Pelaksanaan penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan telah dilaksanakan sejak tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025. Pada Tahun 2026, berdasarkan kesepakatan Rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Tahun 2026 tanggal 30 Januari 2026 melalui surat Sesmenko Bidang Perekonomian Nomor T/PK.TPID/18/M.EKON/01/2026 dan surat Sesmenko Bidang Perekonomian kepada Mensesneg Nomor T/PK.TPID/16/M.EKON/01/2026 tanggal 29 Januari 2026 tentang Poin-Poin Kesepakatan HLM TPIP Tahun 2026, salah satu program pengendalian inflasi dilakukan melalui penyaluran bantuan pangan Beras dan Minyak Goreng dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk periode 2 (dua) bulan alokasi Februari – Maret 2026 kepada 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari masyarakat desil 1 sampai dengan desil 4 penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesra. Data masih bersumber dari DTSEN Kementerian Sosial. Setiap PBP akan menerima 20 kilogram beras dengan tambahan 4 liter minyak goreng (MINYAKITA) yang disalurkan secara sekaligus. Kuantum bantuan pangan yang akan disalurkan sebesar 664.888.160 kg beras dan 132.977.632 liter MINYAKITA.

Berdasarkan laporan infografis dari Perum BULOG pada tanggal 31 Maret 2026, data penyaluran CBP untuk Pemberian Bantuan Pangan periode Februari-Maret telah disalurkan sebanyak 14.914.060 kg beras dan 2.982.812 liter minyak goreng atau secara persentase sebesar 2,24% dari total alokasi 664.888.160 kg beras dan 132.977.632 liter minyak goreng. Penyaluran bantuan pangan terkendala pada proses penyiapan dan distribusi komoditas minyak goreng yang masih terus berlangsung, proses penyediaan kemasan dan pengemasan beras juga terkendala seiring adanya gangguan dalam produksi bahan kemasan di supplier, serta libur Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026 mempengaruhi kelancaran distribusi. Kendala tersebut berdampak pada penyaluran Bantuan Pangan hingga ke PBP diperkirakan belum dapat terealisasi sepenuhnya hingga batas akhir tanggal 31 Maret 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyaluran Bantuan Pangan Periode Februari-Maret 2026 dipernajng sampai dengan 31 Mei 2026 meliputi penyaluran fisik dan upload seluruh dokumen ke aplikasi Banpang Perum BULOG berdasarkan Surat Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selaku KPA Satker Badan Pangan Nasional

kepada Perum BULOG Nomor 32/KU.01.01/B/3/2026 tanggal 31 Maret 2026 menjawab Surat Permohonan Perpanjangan dari Perum BULOG Nomor B-408/IIDP104/LR.01/03/2026 tanggal 26 Maret 2026.

Secara rinci dapat disampaikan infografis laporan realisasi distribusi paket bantuan beras dan minyak goreng per 31 Maret 2026 sebagai berikut:



Gambar 3.5 Realisasi Distribusi Paket Bantuan Beras dan Minyak Goreng

Sumber : Dashboard Penyaluran Banpang Perum BULOG

5. Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Inflasi di Tingkat Pusat dan Daerah

Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Inflasi di Tingkat Pusat dan Daerah merupakan upaya sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga, terutama komoditas pangan strategis, agar inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga.

Tingkat Pusat TPIP

TPIP dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan anggota antara lain Bank Indonesia, Badan Pangan Nasional, BPS, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan lainnya. Melakukan rapat koordinasi nasional (Rakornas TPIP-TPID) guna mengevaluasi kinerja dan menyusun langkah-langkah tindak lanjut. Memantau harga dan stok pangan nasional, serta

melakukan intervensi bila diperlukan (misalnya melalui operasi pasar, CBP, atau gerakan pangan murah).

Tingkat Daerah (Tim Pengendalian Inflasi Daerah – TPID)

TPID berada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, biasanya diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota dari OPD terkait, Bank Indonesia perwakilan daerah, Bulog, dan pelaku usaha.

6. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Harga Pangan

Regulasi yang mengatur kebijakan harga pangan sebagai diatur dalam Perbadan 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras dan diubah menjadi Perbadan 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbadan 7 tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras, serta Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Harga Pembelian Pemerintah Dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

3.2.2. SS. Meningkatnya Akses Pangan Masyarakat. Indikator: Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES)

Dalam mengukur indikator ini telah dilaksanakan Koordinasi dengan BPS terkait pelaksanaan FIES Tahun 2026 terutama terkait penjadwalan dan pembuatan SK TIM FIES Tahun 2026 antara Bapanas dengan BPS. Proses FGD Perhitungan FIES Tahap I (terkait perhitungan FIES sampai Kab/Kota).

Analisis dilakukan oleh BPS menggunakan data susenas maret mengenai Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (FIES-*Food Insecurity Experienced Scale*) sudah dimasukkan dengan mengadopsi 8 (delapan) pertanyaan mengenai FIES dari FAO. Bagian pertama Adalah 3 pertanyaan pertama, mengarah pada pengukuran kerawanan pangan ringan (light), Bagian kedua Adalah 3 pertanyaan kedua, mengarah pada pengukuran kerawanan pangan sedang (moderate), dan Bagian ketiga adalah 2 pertanyaan terakhir, mengarah pada pengukuran kerawanan pangan berat (severe).

Direncanakan Target data FIES Nasional Tahun 2026 secara resmi akan dirilis BPS pada bulan November 2026.

Telah dilaksanakan pertemuan FGD Penghitungan dan Penyusunan Angka Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (*FIES-Food Insecurity Experienced Scale*) Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2022, yang diselenggarakan secara hybrid di Hotel Margo Depok pada hari Kamis s.d. Jum'at, 16 s.d. 17 April 2026, dibuka oleh Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, dengan narasumber dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS. Rapat dihadiri oleh Biro PKH, Pusdatin Bapanas dan Direktorat Kewaspadaan Pangan Bapanas.

Pertemuan ini bertujuan memberikan pemahaman tentang FIES mencakup perhitungan, penggunaan, dan intervensi yang tepat dalam ketahanan pangan untuk menurunkan angka kerawanan pangan, serta menghasilkan angka FIES sampai dengan level Kabupaten/Kota.



Gambar 3.6 FGD Penghitungan dan Penyusunan Angka Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Experience Scale/FIES*) Tingkat Kabupaten/Kota

Sesuai Renstra, FIES ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Pencapaian angka FIES tahun 2025 sebesar 4,00 belum melampaui target RPJMN sebesar 3,75, dan 3,36 pada tahun 2029.

Badan Pangan Nasional bersama BPS telah membentuk Tim Penyusunan dan Perhitungan FIES sesuai dengan Keputusan Sestama Bapanas No.9 Tahun 2026 tentang Tim Penyusun dan Perhitungan Angka Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (FIES) Tahun 2026. Sampai dengan saat ini perhitungan FIES yang dirilis BPS hanya sampai di level Provinsi. Penyusunan FIES level Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Bapanas dan BPS akan digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah dapat memahami parameter kerawanan pangan di wilayah masing-masing sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat.

Sebagai tindak lanjut hasil laporan pemeriksaan BPK, terkait FIES BPK merekomendasikan agar Bapanas melengkapi laporan disertai kertas kerja perhitungan target RPJMN. Oleh karena itu, Bapanas berkoordinasi dengan BPS terkait perhitungan penetapan target FIES dengan justifikasi yang kuat.

FIES merupakan instrumen internasional dari FAO yang bersumber dari data Susenas untuk mengukur pengalaman akses pangan rumah tangga dalam 1 tahun. Sedangkan pengukuran PoU berdasarkan pada asupan kalori. FIES merupakan indikator utama dalam tujuan SDGs (Indikator 2.1.2*) yang mengukur persentase populasi yang mengalami kerawanan pangan tingkat sedang atau parah dalam 12 bulan terakhir.

Intervensi untuk ketahanan pangan harus disesuaikan dengan tingkat kerawanan yang diukur oleh FIES, diantaranya:

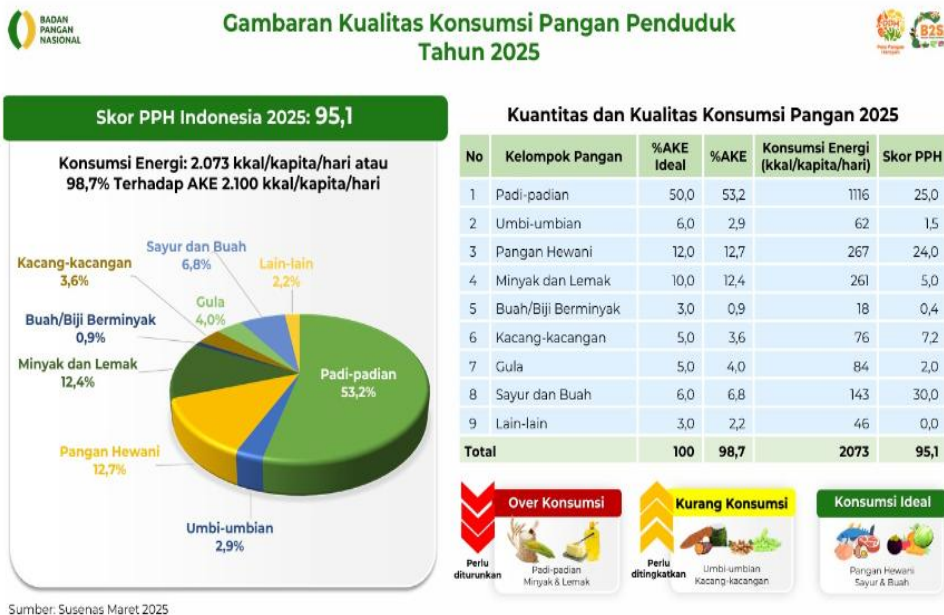
- Tingkat Ringan: Intervensi berfokus pada edukasi dan stabilisasi harga pangan.
- Tingkat Sedang: Intervensi berupa bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
- Tingkat Berat: Intervensi berupa bantuan darurat pangan dan program gizi khusus untuk mengatasi kelaparan. Selain itu, diperlukan penguatan sistemik seperti kebijakan harga, cadangan pangan, dan sistem pemantauan yang baik.

Tingginya angka FIES di Papua dan NTT mengindikasikan perlunya intervensi spasial yang lebih spesifik serta penanganan masalah kerawanan pangan yang bersifat luas di

wilayah tersebut. Provinsi Jambi, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur menunjukkan kondisi pangan yang cenderung stabil dengan sebaran angka FIES yang relatif merata. Terdapat disparitas dalam provinsi, salah satunya di Provinsi Sumatera Utara. Angka FIES terkecil di Kab. Sibolga sebesar 0,73, sedangkan angka FIES tertinggi di Kab. Nias Selatan sebesar 30,51. Tingginya angka FIES di Kab. Nias Selatan sangat dipengaruhi oleh distribusi pangan, wilayah kepulauan yang memerlukan waktu yang lama, dan ketergantungan ekonomi pada komoditas karet, serta dampak pandemi yang masih dirasakan.

3.2.3. SS. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan. Indikator: Skor PPH Konsumsi

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi menjadi indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat. Pengukuran indikator ini dilakukan pada akhir tahun dan dipublikasikan T+1 dengan menggunakan sumber data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Maret Tahun 2026. Capaian PPH konsumsi tahun 2025 sebesar 95,1 atau 101,17% melebihi target dari angka 94 sebagaimana gambar 3.6. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 93,5 dari target 95,2 atau (98,21%), angka ini masih melebihi target skor PPH yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 95%.



Gambar 3.7 Capaian skor PPH Konsumsi 2025

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat melalui indikator Skor PPH dilakukan melalui implementasi kebijakan pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA). Adapun strategi kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi : (1) promosi pola konsumsi pangan B2SA, (2) Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat melalui Rumah Pangan B2SA, Desa B2SA DAK Non Fisik, B2SA Goes to School, B2SA goes to Campus, B2SA Goes to Pondok Pesantren, Rumah Pangan B2SA (kelompok PKK Desa) dan Pengembangan Usaha Pengembangan Pangan Lokal (Fasilitasi alat pengolahan pangan lokal), penguatan database konsumsi pangan; penyusunan Petunjuk Teknis; serta koordinasi implementasi dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

Sementara untuk perkembangan PPH pada Triwulan I Tahun 2026, belum dilakukan penghitungan karena capaian skor PPH dihitung pada akhir tahun dan dipublikasikan T+1. Namun demikian telah dilakukan koordinasi/sinkronisasi/advokasi Data Situasi Konsumsi Pangan sebagaimana gambar berikut:

1. Tanggal 23 Januari 2026

Lokasi = RR BMRP Agroklimat Bogor

Dalam rangka koordinasi/sinkronisasi/advokasi Data Situasi Konsumsi Pangan



2. Tanggal 23 April 2026

Lokasi = Aula 1 Mess Cikemeuh

Kegiatan = Dalam rangka koordinasi/sinkronisasi penyusunan direktori konsumsi pangan level nasional



3.2.4. SS. Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar. Indikator: Indeks Keamanan Pangan Segar.

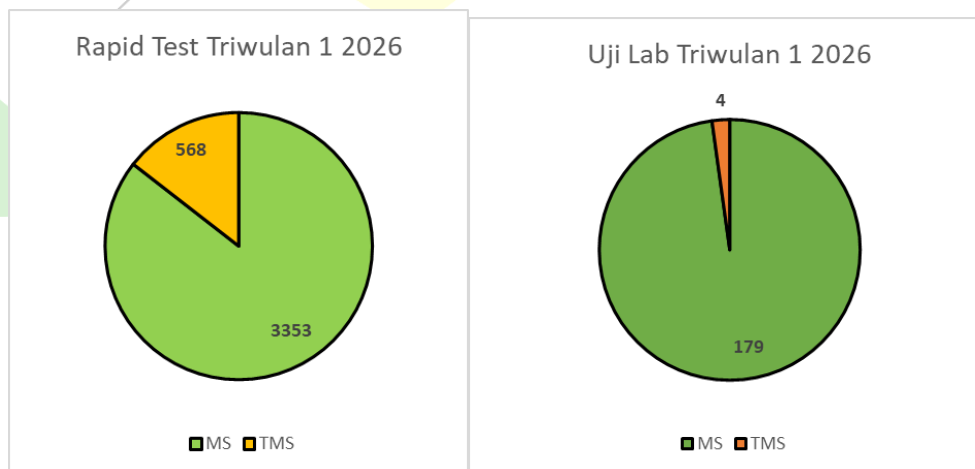
Indeks Keamanan Pangan Segar adalah indeks yang merepresentasikan keamanan pangan segar asal tumbuhan, asal ikan dan asal hewan di suatu wilayah, yang dilihat dari beberapa indikator yaitu SDM dan kelembagaan, pelaksanaan penjaminan keamanan pangan, perdagangan, kesehatan masyarakat dan kesadaran konsumen. Pengukuran indikator ini dilakukan pada t+1 dari tahun berjalan dan data pendukung dalam pengukuran indeks ini menggunakan data dari Kementerian Kelautan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik dan Badan Pangan Nasional. Adapun data yang digunakan untuk pengukuran indikator sebagai berikut: 1) indikator SDM dan kelembagaan : ketersediaan regulasi, ketersediaan SDM dan kelembagaan; 2) indikator penjaminan keamanan pangan : persentase sampel yang memenuhi syarat, jumlah sampel, lembaga yang memiliki akses terhadap *System Online Single Submission* (OSS) dan hasil pengujian dengan rapid test kit; 3) indikator perdagangan: jumlah pangan

yang diregistrasi; 4) indikator kesehatan masyarakat : kasus penyakit dan akses terhadap air bersih; dan 5) indikator kesadaran masyarakat : kepemilikan kulkas, kelayakan sanitasi dan pendidikan. Data yang berasal dari Badan Pangan Nasional merupakan kompilasi data baik di pusat maupun di daerah seperti data hasil pengujian keamanan pangan segar. Dinas yang menangani Pangan Daerah akan meng-input data hasil pengujian ke dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT) setelah memperoleh hasil pengujian keamanan pangan, sehingga Badan Pangan Nasional dapat mengakses data hasil pengujian secara berkala.

Analisis atas capaian kinerja Pengawasan Keamanan Pangan pelaksanaannya dapat dilakukan pemantauan per periode triwulan. Analisis disampaikan sebagai berikut:

a. Persentase produk pangan segar aman dan bermutu di peredaran

Badan Pangan Nasional bersama Dinas yang Menangani Urusan Pangan Daerah secara rutin melaksanakan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar melalui pengambilan sampel dan pengujian di laboratorium maupun dengan menggunakan rapid test kit. Data hasil pengujian tersebut selanjutnya diinput ke dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT), sehingga Badan Pangan Nasional dapat mengakses data hasil pengujian secara berkala. Berdasarkan data SIPSAT, jumlah sampel yang diujikan pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebanyak 4.104 sampel pangan segar, yang terdiri atas 183 sampel uji laboratorium dan 3.921 sampel rapid test. Pada pengujian laboratorium, sampel diuji berdasarkan parameter residu pestisida, logam berat, mikotoksin, dan mikrobiologi. Secara keseluruhan, ditemukan sebanyak 572 sampel atau 13,94% sampel yang tidak memenuhi syarat, sementara 86,06% sampel telah dinyatakan memenuhi syarat keamanan pangan.



(Sumber: sipsat.badanpangan.go.id)

Gambar 3.8 Hasil Pengujian Pangan Segar s.d 31 Maret 2026

Pada tanggal 27 Februari 2026, melaksanakan pengambilan contoh pangan segar dan pengujian logam berat timbal secara cepat menggunakan *Rapid Test Kit* di Pasar Depok Jaya, Kota Depok. Kegiatan tersebut dilanjutkan pada tanggal 2 s.d. 6 Maret 2026 dengan pelaksanaan pengujian serupa di wilayah Tangerang Selatan, Bogor, dan Bekasi. Komoditas yang diuji meliputi kacang panjang, terong, tomat, bawang merah, bawang putih, pakcoy, buncis, cabai rawit merah, cabai hijau keriting, tomat hijau, selada, daun bawang, daun seledri, bawang bombay, lobak, timun, tauge, jagung putren, kubis, kubis ungu, brokoli, sawi putih, wortel, cabai rawit hijau, cabai merah keriting, cabai hijau besar, kembang kol, sawi hijau, labu siam, dan kentang baby. Seluruh hasil pengujian terhadap parameter logam berat timbal pada komoditas pangan segar tersebut menunjukkan hasil negatif.

Selain kegiatan pengujian logam berat, pengawasan rutin juga dilaksanakan pada tanggal 10, 11, dan 13 Maret 2026 di beberapa lokasi ritel dan pasar, meliputi Farmers Market One Bellpark Mall, Grosir Kurma Condet, Khair Mart Condet, Pasar Anyar Tangerang, dan Mitra Diskon Swalayan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan mencakup pengujian residu pestisida pada pangan segar asal tumbuhan serta pengawasan terhadap label pangan segar yang telah dikemas. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pangan segar yang beredar di pasaran telah

memenuhi standar keamanan dan mutu pangan sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 3.9 Pengambilan Sampel Ke Pasar Tradisional

b. Persentase peningkatan penerbitan registrasi pangan segar aman dan rekomendasi ekspor

Penjaminan keamanan dan mutu pangan segar di peredaran salah satunya dilakukan melalui pengawasan pre market. Pengawasan pre market dilakukan melalui registrasi dan sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sebagai bentuk penjaminan produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang telah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, baik PSAT produksi luar negeri atau produksi dalam negeri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, jenis perizinan pangan segar pada subsektor pangan segar mencakup: a) Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT); b) Izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL); c) Izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD); d) Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK);

- e) Izin Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Health Certificate atau HC); dan
- f) Izin Rumah Pengemasan/Packing House (PH).

Dari jenis perizinan tersebut, Badan Pangan Nasional sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) memiliki kewenangan untuk melaksanakan dua jenis perizinan, yaitu SPPB PSAT terkait dengan PSAT-PL dan Izin Edar PSAT-PL. Sementara itu, Dinas Pangan Provinsi sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi (OKKPD Provinsi) memiliki kewenangan untuk menerbitkan SPPB PSAT terkait dengan PSAT-PD dan Izin Edar PSAT-PD untuk pelaku usaha skala menengah dan besar, Izin Keamanan PSAT/Health Certificate (HC); serta Izin rumah pengemasan (PH). Adapun Dinas Pangan Kabupaten/Kota sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kab/Kota (OKKPD Kab/Kota) berwenang menerbitkan registrasi PSAT produksi dalam negeri untuk usaha kecil (PSAT-PDUK). Pelaksanaan perizinan dilakukan melalui *System Online Single Submission* (OSS) dan data penerbitan perizinan dilaporkan oleh OKKP melalui Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT).

Sesuai Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025–2029, Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan (PPSKMP) menetapkan IKS 16. Persentase Peningkatan Penerbitan Registrasi Pangan Segar Aman dan Rekomendasi Ekspor sebagai salah satu Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan penerbitan perizinan dan rekomendasi ekspor pangan segar asal tumbuhan dalam rangka mendukung peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan.

Registrasi pangan segar aman dalam IKS 16. mencakup penerbitan izin edar PSAT-PL, Izin Edar PSAT-PD, dan Registrasi PSAT-PDUK, sedangkan rekomendasi ekspor meliputi penerbitan Izin Rumah Pengemasan/Packing House (PH) dan Izin Keamanan PSAT/Health Certificate (HC). IKS 16. bertujuan untuk mengukur pelaksanaan layanan penerbitan izin edar dan registrasi pangan serta rekomendasi ekspor pangan segar asal tumbuhan. Pada tahun 2026, target IKS 16 ditetapkan sebesar 3,0%.

Berdasarkan data SIPSAT, jumlah penerbitan registrasi pangan segar aman dan rekomendasi ekspor pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan dalam Tabel 3.5. Data ini digunakan sebagai dasar perhitungan capaian dan analisis kinerja IKS 16. pada Tahun 2026.

Tabel 3.5 Jumlah Penerbitan Registrasi Pangan Segar Aman dan Rekomendasi Ekspor pada Triwulan I Tahun 2026

Perizinan	Triwulan I 2026
Registrasi Pangan Segar Aman	
Izin Edar PSAT-PL	482
Izin Edar PSAT-PD	204
Registrasi PSAT-PDUK	756
Rekomendasi Ekspor	
Izin Rumah Pengemasan/Packing House (PH)	6
Izin Keamanan PSAT/Health Certificate (HC)	123
TOTAL	1.571

Sumber: sipsat.badanpangan.go.id

Berdasarkan data SIPSAT, jumlah registrasi pangan segar aman dan rekomendasi ekspor pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 1.571. Apabila dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 yang mencapai 2.263, terjadi penurunan jumlah registrasi dan rekomendasi.

Belum meningkatnya jumlah tersebut diduga disebabkan oleh adanya penyesuaian terhadap regulasi baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko beserta turunannya, yaitu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar.

Penetapan regulasi ini juga berdampak pada sistem OSS, di mana pada beberapa OKKPD Provinsi dan Kab/Kota belum dapat melaksanakan proses verifikasi karena akun verifikator belum dialihkan. Badan Pangan Nasional telah melakukan upaya percepatan, antara lain melalui penyampaian surat kepada OKKPD agar segera melakukan

pengalihan hak akses verifikasi pada sistem OSS serta pendataan perkembangan pengalihan akun verifikator.

3.2.5. SS. Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal. Indikator: Nilai Reformasi Birokrasi (RB)

Dalam rangka meningkatkan nilai RB, Badan Pangan terus berupaya untuk pencapaian nilai baik maupun sangat baik, langkah-langkah yang telah dilakukan meliputi proses penyusunan Keputusan Sestama tentang Rencana Aksi RB dan surat keabsahan Rencana Aksi RB, yang nantinya perlu diinputkan sebagai dokumen pendukung penilaian RB di Portal RB. Namun untuk capaian Triwulan I Tahun 2026 belum dilakukan penilaian RB. Namun Badan Pangan Nasional terus melakukan upaya perbaikan sesuai rekomendasi K/L Meso dalam meningkatkan RB seperti penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menyusun Manajemen Resiko (MR), SPI, dengan BPKP untuk memastikan pengelolaan keuangan dan tugas pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. SPIP bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah, menjamin keandalan pelaporan keuangan, mengamankan aset negara, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Mengusulkan Survei Penilaian Integritas (SPI) ke KPK, untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur upaya pencegahan korupsi di instansi pemerintah. Melakukan Reformasi Hukum, peningkatan kualitas penyusunan laporan melalui aplikasi.

Penilaian RB Tahun 2026 akan dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) penilaian yaitu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Badan Pangan Nasional, sesuai Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 indikator RB masih mempergunakan evaluasi reformasi birokrasi dengan Indikator PMPRB. Secara mandiri Badan Pangan Nasional akan melakukan penilaian dengan metode perhitungan sesuai PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

3.3. Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional

Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional per Eselon I sampai dengan 31 Maret 2026, sebagaimana tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional s.d. 31 Maret 2026

NO	UNIT KERJA	PUSAT					DAERAH				GABUNGAN (PUSAT DAN DAERAH)					
		Pagu	Realisasi SP2D	%	Realisasi Akrua	%	Pagu	Realisasi SP2D	%	Realisasi Akrua	%	Pagu	Realisasi SP2D	%	Realisasi Akrua	%
I	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	57.132.118.000	5.978.626.717	10,46	6.239.866.738	10,92	7.593.999.000	884.646.749	11,65	884.646.749	11,65	64.726.117.000	6.863.273.466	10,60	7.124.513.487	11,01
	Pagu Blokir	185.000.000					-					185.000.000				
1	Direktorat Ketersediaan Pangan	2.547.462.000	1.149.502.786	45,12	1.151.830.703	45,21	1.900.000.000	28.250.000	1,49	28.250.000	1,49	4.447.462.000	1.177.752.786	26,48	1.180.080.703	26,53
2	Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	16.362.116.000	3.249.313.015	19,86	3.381.818.015	20,67	4.744.000.000	808.073.200	17,03	808.073.200	17,03	21.106.116.000	4.057.386.215	19,22	4.189.891.215	19,85
3	Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan	38.222.540.000	1.579.810.916	4,13	1.706.218.020	4,46	949.999.000	48.323.549	5,09	48.323.549	5,09	39.172.539.000	1.628.134.465	4,16	1.754.541.569	4,48
II	Deputi Bidang Kerawanan Pangan	14.433.606.000	1.915.060.234	13,27	2.180.480.224	15,11	1.769.520.000	30.521.070	1,72	30.521.070	1,72	16.203.126.000	1.945.581.304	12,01	2.211.001.294	13,65
	Pagu Blokir	200.000.000					-					200.000.000				
1	Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan	9.274.541.000	994.174.630	10,72	1.127.094.620	12,15	1.140.000.000	27.851.070	2,44	27.851.070	2,44	10.414.541.000	1.022.025.700	9,81	1.154.945.690	11,09
2	Direktorat Kewaspadaan Pangan	5.159.065.000	920.885.604	17,85	1.053.385.604	20,42	629.520.000	2.670.000	0,42	2.670.000	0,42	5.788.585.000	923.555.604	15,95	1.056.055.604	18,24
III	Deputi Bidang Pengeneragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	16.119.990.000	2.363.681.139	14,66	2.633.550.728	16,34	8.097.000.000	173.827.716	2,15	173.827.716	2,15	24.216.990.000	2.537.508.855	10,48	2.807.378.444	11,59
	Pagu Blokir	0					-					-				
1	Direktorat Pengakeragaman Konsumsi Pangan	5.613.095.000	1.041.106.076	18,55	1.173.606.066	20,91	3.700.000.000	26.585.000	0,72	26.585.000	0,72	9.313.095.000	1.067.691.076	11,46	1.200.191.066	12,89
2	Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	3.093.443.000	667.821.181	21,59	680.590.780	22,00	1.434.000.000	3.241.000	0,23	3.241.000	0,23	4.527.443.000	671.062.181	14,82	683.831.780	15,10
3	Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	7.413.452.000	654.753.882	8,83	779.353.882	10,51	2.963.000.000	144.001.716	4,86	144.001.716	4,86	10.376.452.000	798.755.598	7,70	923.355.598	8,90
IV	Sekretariat Utama	125.855.470.000	25.347.134.022	20,14	34.581.028.650	27,48	2.282.900.000	259.252.704	11,36	259.252.704	11,36	128.138.370.000	25.606.386.726	19,98	34.840.281.354	27,19

NO	UNIT KERJA	PUSAT					DAERAH				GABUNGAN (PUSAT DAN DAERAH)					
		Pagu	Realisasi SP2D	%	Realisasi Akruai	%	Pagu	Realisasi SP2D	%	Realisasi Akruai	%	Pagu	Realisasi SP2D	%	Realisasi Akruai	%
	Pagu Blokir	-375.000.000					-					-				
												375.000.000				
1	Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas	13.950.588.000	1.368.648.065	9,81	1.741.100.586	12,48	-	-	-	-	-	13.950.588.000	1.368.648.065	9,81	1.741.100.586	12,48
2	Pusat Data dan Informasi Pangan	2.856.25 6.000	466.779.526	16,34	1.131.940.297	39,63	-	-	-	-	-	2.856.256.000	466.779.526	16,34	1.131.940.297	39,63
3	Biro Keuangan Pengadaan dan Umum	8.235.334.000	2.275.228.076	27,63	2.437.712.601	29,60	2.282.900.000	259.252.704	11,36	259.252.704	11,36	10.518.234.000	2.534.480.780	24,10	2.696.965.305	25,64
	Biro Keuangan Pengadaan dan Umum (Belanja Mengikat Layanan Perkantoran, Gaji, Tunjangan)	92.404.447.000	19.219.738.388	20,80	26.697.969.674	28,89	-	-	-	-	-	92.404.447.000	19.219.738.388	20,80	26.697.969.674	28,89
4	Biro Organisasi SDM dan Hukum	2.761.439.000	841.164.960	30,46	973.664.960	35,26	-	-	-	-	-	2.761.439.000	841.164.960	30,46	973.664.960	35,26
5	Inspektorat	5.647.406.000	1.175.575.007	20,82	1.598.640.532	28,31	-	-	-	-	-	5.647.406.000	1.175.575.007	20,82	1.598.640.532	28,31
A	KEGIATAN REGULER	213.541.184.000	35.604.502.112	16,67	45.634.926.340	21,37	19.743.419.000	1.348.248.239	6,83	1.348.248.239	6,83	233.284.603.000	36.952.750.351	15,84	46.983.174.579	20,14
B	KEGIATAN BANPANG, BENCAL DAN SPHP	21.793.740.254.000	859.010.876.448	3,94	19.911.923.016.448	91,37	-	-	-	-	-	21.793.740.254.000	859.010.876.448	3,94	19.911.923.016.448	91,37
C	JUMLAH NON BLOKIR (A + B)	22.007.281.438.000	894.615.378.560	4,07	19.957.557.942.788	90,69	19.743.419.000	1.348.248.239	6,83	1.348.248.239	6,83	22.027.024.857.000	895.963.626.799	4,07	19.958.906.191.027	90,61
D	JUMLAH BLOKIR	10.000.000					-					10.000.000				
E	TOTAL (C + D)	22.007.291.438.000	894.615.378.560	4,07	19.957.557.942.788	90,69	19.743.419.000	1.348.248.239	6,83	1.348.248.239	6,83	22.027.034.857.000	895.963.626.799	4,07	19.958.906.191.027	90,61

Realisasi Anggaran Satker Pusat Badan Pangan Nasional sampai dengan 31 Maret Tahun 2026 periode triwulan I berdasarkan SP2D Satker Pusat sebesar Rp894.615.378.560,- atau (4,07%) dari pagu revisi Rp22.007.291.438.000,-. Realisasi anggaran pada periode Triwulan I ini sangat rendah terdapat dinamika perubahan anggaran dengan beberapa kali revisi DIPA dalam rangka penyesuaian anggaran dari kebijakan efisiensi, serta adanya alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk pembayaran bantuan pangan. Adapun realisasi anggaran per satker sebagaimana pada tabel 3.8

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional Pusat dan Daerah s.d. 31 Maret 2026

NO	Kode Satker	Nama Satker	REALISASI MYINTRESS			REALISASI SAKTI				
			Pagu	Rp	%	Pagu	SP2D	%	AKRUAL	%
1	690.699	DINAS KETAHANAN PANGAN KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	344.828.000	17.723.719	5,14%	344.828.000	17.723.719	5,14%	17.723.719	5,14%
2	690.700	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	741.284.000	19.241.500	2,60%	741.284.000	19.241.500	2,60%	19.241.500	2,60%
3	690.701	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	764.550.000	-	0,00%	764.550.000	-	0,00%	-	0,00%
4	690.702	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DI YOGYAKARTA	517.120.000	56.907.600	11,00%	517.120.000	56.907.600	11,00%	56.907.600	11,00%
5	690.703	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	767.981.000	33.750.000	4,39%	767.981.000	33.750.000	4,39%	33.750.000	4,39%
6	690.704	DINAS PANGAN ACEH	573.152.000	65.207.081	11,38%	573.152.000	65.207.081	11,38%	65.207.081	11,38%
7	690.705	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	606.524.000	78.983.200	13,02%	606.524.000	78.983.200	13,02%	78.983.200	13,02%
8	690.706	DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	511.648.000	55.182.000	10,79%	511.648.000	55.182.000	10,79%	55.182.000	10,79%
9	690.707	DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	535.628.000	-	0,00%	535.628.000	-	0,00%	-	0,00%
10	690.708	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI	531.320.000	7.810.500	1,47%	531.320.000	7.810.500	1,47%	7.810.500	1,47%
11	690.709	SELATAN	574.536.000	22.400.000	3,90%	574.536.000	22.400.000	3,90%	22.400.000	3,90%
12	690.710	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	569.181.000	70.281.820	12,35%	569.181.000	70.281.820	12,35%	70.281.820	12,35%
13	690.711	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	558.811.000	79.242.000	14,18%	558.811.000	79.242.000	14,18%	79.242.000	14,18%
14	690.712	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	482.431.000	-	0,00%	482.431.000	-	0,00%	-	0,00%
15	690.713	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	550.665.000	-	0,00%	550.665.000	-	0,00%	-	0,00%
16	690.714	DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	515.853.000	-	0,00%	515.853.000	-	0,00%	-	0,00%
17	690.715	DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	663.526.000	25.817.400	3,89%	663.526.000	25.817.400	3,89%	25.817.400	3,89%
18	690.716	DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	564.643.000	132.420.000	23,45%	564.643.000	132.420.000	23,45%	132.420.000	23,45%
19	690.717	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	693.295.000	76.523.444	11,04%	693.295.000	76.523.444	11,04%	76.523.444	11,04%
20	690.718	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	511.173.000	-	0,00%	511.173.000	-	0,00%	-	0,00%
21	690.719	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU	495.297.000	65.767.560	13,28%	495.297.000	65.767.560	13,28%	65.767.560	13,28%
22	690.720	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	483.546.000	34.693.245	7,17%	483.546.000	34.693.245	7,17%	34.693.245	7,17%
23	690.721	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	568.470.000	-	0,00%	568.470.000	-	0,00%	-	0,00%
24	690.722	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	506.071.000	-	0,00%	506.071.000	-	0,00%	-	0,00%
25	690.723	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	515.377.000	-	0,00%	515.377.000	-	0,00%	-	0,00%
26	690.724	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BENGKULU	457.170.000	45.000.000	9,84%	457.170.000	45.000.000	9,84%	45.000.000	9,84%
27	690.725	DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	426.462.000	102.539.000	24,04%	426.462.000	102.539.000	24,04%	102.539.000	24,04%
28	690.726	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN	449.304.000	87.861.070	19,55%	449.304.000	87.861.070	19,55%	87.861.070	19,55%
29	690.727	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	543.901.000	48.870.000	8,99%	543.901.000	48.870.000	8,99%	48.870.000	8,99%
30	690.728	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO	432.580.000	-	0,00%	432.580.000	-	0,00%	-	0,00%
31	690.729	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	507.235.000	71.171.300	14,03%	507.235.000	71.171.300	14,03%	71.171.300	14,03%
32	690.730	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT	571.674.000	84.860.000	14,84%	571.674.000	84.860.000	14,84%	84.860.000	14,84%
33	690.731	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	444.741.000	-	0,00%	444.741.000	-	0,00%	-	0,00%
34	690.732	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	430.151.000	35.095.800	8,16%	430.151.000	35.095.800	8,16%	35.095.800	8,16%
35	690.733	SELATAN	356.156.000	-	0,00%	356.156.000	-	0,00%	-	0,00%
36	690.734	TENGAH	303.341.000	30.900.000	10,19%	303.341.000	30.900.000	10,19%	30.900.000	10,19%
37	690.735	DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	299.156.000	-	0,00%	299.156.000	-	0,00%	-	0,00%
38	690.736	DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	374.638.000	-	0,00%	374.638.000	-	0,00%	-	0,00%
		DEKONSENTRASI	19.743.419.000	1.348.248.239	6,83%	19.743.419.000	1.348.248.239	6,83%	1.348.248.239	6,83%

Rendahnya realisasi anggaran satker dekonsentrasi, karena adanya kebijakan efisiensi, sehingga anggaran tidak dapat direalisasikan dalam mendukung program/kegiatan dekonsentrasi. Realisasi tersebut juga sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan anggaran sehingga berdampak revisi DIPA selama periode Triwulan I Tahun 2026 sehingga berdampak pada pelaksanaan program/kegiatan. Kronologis revisi DIPA sebagaimana tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.8 Kronologis Revisi DIPA Satker Badan Pangan Nasional s.d. 31 Maret 2026

DIPA	Revisi	Uraian	Tanggal Pengesahan	Pagu	Pagu		Blokir	Keterangan
					Pusat	Daerah		
		DIPA	1 Desember 2025	233.294.603.000	209.305.583.000	23.989.020.000	1.074.500.000	Masih memerlukan dokumen pendukung terkait
1	DJA	DIPA	24 Desember 2025	233.294.603.000	213.551.184.000	19.743.419.000	1.074.500.000	Pusat dan Daerah: dalam rangka penguatan pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun 2026 sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Tindak Lanjut atas Surat Nomor S-687/MK.03/2025 tanggal 31 Oktober 2025. Alokasi anggaran untuk penguatan pelaksanaan Direktif Presiden di Badan Pangan Nasional sebesar Rp35.018.476.000,- yang diperoleh dari 2 (dua) Program dan dialokasikan pada KRO dan RO Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden pada Kegiatan Pemanjapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2	Satker	DIPA		233.294.603.000	213.551.184.000	19.743.419.000	1.074.500.000	Pusat Revisi Pemutakhiran POK dilakukan untuk kegiatan 1) Biaya Lisensi Aplikasi Penyelenggaraan Rapat Online/Video Conference; 2) FGD; 3) Sewa Kendaraan; 4) Pembuatan videografis penyelamatan pangan; 5) Pengiriman Mobil Laboratorium; 6) Biaya pengurusan STNK Laboratorium Keliling Pengawas Keamanan Pangan; 7) Sosialisasi Regulasi Keamanan Pangan; 8) Peningkatan Kapasitas Keamanan Pangan; 9) Kebutuhan Dasar Perkantoran; 10) Pencetakan bahan diseminasi statistik data pangan; 11) Diklat Pembentukan Auditor Ahli, Penjenjangan dan Substansi; 12) Layanan Kedinasan; 13) Tenaga Alih Daya; 14) Tenaga outsourcing untuk Cleaning Service; 15) Sewa Fotocopy; 16) Sewa Mobil Dharma Wanita; 17) Pemeliharaan Gedung; 18) Pemeliharaan AC Central serta 18) Jamuan.
3	Satker	DIPA		233.294.603.000	213.551.184.000	19.743.419.000	1.074.500.000	Pusat Revisi Pemutakhiran POK dilakukan untuk kegiatan 1) Kebutuhan Dasar Perkantoran; 2) Perjalanan dalam rangka Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional; 3) Sewa Kendaraan Insidentil; 4) Seminar Kit; 5) Materi Promosi; serta 6) Pembuatan Podcast Bahan Promosi.

DIPA	Revisi	Uraian	Tanggal Pengesahan	Pagu	Pagu		Blokir	Keterangan
					Pusat	Daerah		
4	Satker	DIPA		233.294.603.000	213.551.184.000	19.743.419.000	1.074.500.000	Pusat Revisi Pemutakhiran POK dilakukan untuk kegiatan perjalanan dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan pemantauan harga, keamanan dan mutu pangan di wilayah sesuai dengan penugasan
5	DJA	DIPA	12 Februari 2026	6.032.710.882.000	6.012.967.463.000	19.743.419.000	1.074.500.000	Pusat Revisi dilaksanakan dalam rangka penambahan anggaran yang bersumber dari SP SABA tahun 2026 sebesar Rp5.799.416.279.000,- untuk: 1) Pembayaran Penyaluran CPP untuk Menanggulangi Bencana Alam Tahun 2024 sebesar Rp5.358.811.000; 2) Pembayaran SPHP Beras Triwulan III-IV Tahun 2024 sebesar Rp853.652.066.000; 3) SPHP Beras Tahun 2026 sebesar Rp3.660.603.915.000; 4) SPHP Jagung Tahun 2026 sebesar Rp677.785.737.000; dan 5) Penyaluran CPP untuk Menanggulangi Bencana Alam Tahun 2026 sebesar Rp602.015.750.000.
6	Satker	DIPA		6.032.710.882.000	6.012.967.463.000	19.743.419.000	1.074.500.000	Pusat Revisi Pemutakhiran POK dilakukan untuk kegiatan perjalanan dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan pemantauan harga, keamanan dan mutu pangan di wilayah sesuai dengan penugasan
7	DJA	DIPA	26 Februari 2026	20.107.034.515.000	20.087.291.096.000	19.743.419.000	1.074.500.000	Revisi dilaksanakan dalam rangka penambahan anggaran yang bersumber dari SP SABA tahun 2026 sebesar Rp14.074.323.633.000,- dalam rangka Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Februari-Maret 2026.
8	DJA	DIPA	5 Maret 2026	22.027.024.857.000	22.007.281.438.000	19.743.419.000	1.074.500.000	Revisi dilaksanakan dalam rangka penambahan anggaran yang bersumber dari SP SABA tahun 2026 sebesar Rp1.919.990.342.000,- untuk: a) Penyaluran CPP untuk SPHP Beras Tahun 2026 sebesar Rp1.317.979.592.000,-; dan b) Penyaluran CPP untuk Bantuan Bencana Alam dan Keadaan Darurat Tahun 2026 sebesar Rp602.015.750.000,-.
9	Satker	DIPA		22.027.024.857.000	22.007.281.438.000	19.743.419.000	1.074.500.000	Pusat Revisi Pemutakhiran POK dilakukan untuk kegiatan 1) Fasilitas Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan; 2) Sewa Kendaraan Insidentil; 3) Koordinasi Kegiatan Prioritas Ketahanan Pangan; 4) Gerakan/Kampanye/Sosialisasi /Pameran Pengankaragaman Pangan berbasis B2SA; 5) Aktivasi Canva teams; serta 6) Aktivasi Microsoft 365.
10	DJA	DIPA	31 Maret 2026	22.027.024.857.000	22.007.281.438.000	19.743.419.000	-	Pusat Revisi DIPA dilakukan untuk kegiatan 1) Pengembangan Sistem Informasi Peringatan Dini Kerawanan Pangan, 2) Reviu Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026; serta 3) Reviu Tunggal Penyaluran CPP Tahun 2023-2025.
11	Satker	DIPA		22.027.024.857.000	22.007.281.438.000	19.743.419.000	-	Pusat Revisi Pemutakhiran POK dilakukan untuk kegiatan Penambahan Belanja Modal lainnya

DIPA	Revisi	Uraian	Tanggal Pengesahan	Pagu	Pagu		Blokir	Keterangan
					Pusat	Daerah		
12	Satker	DIPA		22.027.024.857.000	22.007.281.438.000	19.743.419.000	-	Pusat Revisi Pemutakhiran POK dilakukan untuk kegiatan seleksi terbuka dan kompetitif JPT sebanyak 4 (empat) JPT Madya dan 13 (tiga belas) JPT Pratama Lingkup Badan Pangan Nasional dan operasional Sekretariat Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan serta penambahan honor outpur kegiatan
13	DJA	DIPA	20 April 2026	21.982.770.235.000	21.964.886.244.000	17.883.991.000	-	Pusat dan Daerah, Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 hal Penajaman Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2026, revisi Pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Pengelolaan Belanja Lainnya sebesar Rp44.254.622.000

3.4. Nilai Kinerja Anggaran Triwulan I Tahun 2026

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Per Satker (Pusat dan 38 Dekon) triwulan I tahun 2026 sebagaimana tabel 3.9.

Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat dan Dekonsentrasi s.d. 31 Maret 2026

No	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	125.01.690590	Badan Pangan Nasional	9,92	64,72	37,32
2	125.01.690699	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Provinsi Dki Jakarta	15	48,66	31,83
3	125.01.690700	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	0	45,87	22,94
4	125.01.690701	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jaten	0	39,37	19,69
5	125.01.690702	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Di Yogyakarta	0	51,88	25,94
6	125.01.690703	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	0	51,33	25,67
7	125.01.690704	Dinas Pangan Aceh	0	54,61	27,31
8	125.01.690705	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara	0	49,97	24,99
9	125.01.690706	Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	0	53,29	26,65
10	125.01.690707	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	0	59,33	29,67
11	125.01.690708	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	0	42,63	21,32
12	125.01.690709	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan	3,13	52,43	27,78
13	125.01.690710	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung	0	58,87	29,44
14	125.01.690711	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat	0	60,07	30,04
15	125.01.690712	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah	0	72,71	36,36
16	125.01.690713	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan	0	33,8	16,9

No	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
17	125.01.690714	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	0	63,89	31,95
18	125.01.690715	Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	12,5	44,82	28,66
19	125.01.690716	Dinas Pangan Provinsi Sulteng	0	85,59	42,8
20	125.01.690717	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan	0	61,56	30,78
21	125.01.690718	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara	0	30,36	15,18
22	125.01.690719	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku	0	60,72	30,36
23	125.01.690720	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	0	83,56	41,78
24	125.01.690721	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Ntb	0	30,36	15,18
25	125.01.690722	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	43,53	21,77
26	125.01.690723	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Pangan Provinsi Papua	0	30,36	15,18
27	125.01.690724	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu	0	55,68	27,84
28	125.01.690725	Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara	0	61,79	30,9
29	125.01.690726	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten	2,09	55,49	28,79
30	125.01.690727	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung	0	85,26	42,63
31	125.01.690728	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo	0	30,36	15,18
32	125.01.690729	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	0	81,14	40,57
33	125.01.690730	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat	0	62,47	31,24
34	125.01.690731	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulba	0	74,38	37,19
35	125.01.690732	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	0	52,62	26,31
36	125.01.690733	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Selatan	0	30,36	15,18
37	125.01.690734	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Tengah	0	43,81	21,91
38	125.01.690735	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan	0	30,36	15,18
39	125.01.690736	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya	0	37,28	18,64

Nilai kinerja anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 secara nasional Badan Pangan Nasional secara persatker menunjukkan bahwa capaian NKA Badan Pangan Nasional masih kurang, kondisi ini masih mencerminkan bahwa nilai kinerja anggaran belum berjalan secara optimal baik dari sisi realisasi keuangan maupun pencapaian output kegiatan. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi nilai kinerja anggaran dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, tingkat realisasi anggaran belum optimal. Beberapa kegiatan mengalami keterlambatan pelaksanaan akibat kendala administrasi, proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai jadwal, serta adanya revisi dokumen pelaksanaan anggaran

(DPA/RKA). Selain itu, terdapat kegiatan yang tertunda karena perubahan kebijakan, refocusing, maupun kendala teknis di lapangan. Hal ini menyebabkan serapan anggaran rendah dan berdampak langsung terhadap turunnya skor efisiensi.

Kedua, kinerja output dan outcome belum mencapai target. Meskipun sebagian anggaran telah terealisasi, beberapa indikator kinerja kegiatan (IKK) tidak tercapai sesuai rencana. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian target kegiatan, perubahan kondisi lapangan, serta keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan program. Kondisi tersebut menurunkan nilai efektivitas anggaran, karena capaian hasil belum sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.

Ketiga, terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan pada awal tahun belum sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan dan risiko perubahan kondisi eksternal. Akibatnya, terdapat kegiatan yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu atau tidak menghasilkan output yang maksimal. Kurangnya sinkronisasi antara rencana kerja dan realisasi menyebabkan penurunan skor keselarasan perencanaan dan hasil.

Keempat, kualitas pelaporan dan monitoring kinerja masih perlu ditingkatkan. Beberapa unit pelaksana belum optimal dalam penyampaian laporan kinerja fisik dan keuangan, baik dari sisi ketepatan waktu maupun kelengkapan data dukung. Akibatnya, sistem penilaian otomatis (misalnya e-Monev, SMART DJA, atau Myinterst) mencatat skor yang lebih rendah karena data capaian tidak sepenuhnya tercatat atau tervalidasi.

Selain faktor internal tersebut, terdapat pula faktor eksternal yang turut berpengaruh terhadap capaian kinerja anggaran, seperti perubahan kebijakan nasional, dinamika harga bahan pokok, kondisi cuaca ekstrem, serta keterbatasan koordinasi antarinstansi. Faktor-faktor tersebut menyebabkan beberapa kegiatan mengalami pergeseran waktu dan penyesuaian target.

Secara keseluruhan, nilai kinerja anggaran menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara aspek perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Hal ini menjadi masukan penting bagi perbaikan manajemen kinerja ke depan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Monitoring Capaian IKU Badan Pangan Nasional Periode Triwulan I Tahun 2026 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian pada Triwulan I IKSS 1 Inflasi Harga Bergejolak sebesar 4,24% dari target 3-5%, dengan capaian 100%;
2. Indikator FIES, Realisasi atas indikator ini akan dikeluarkan oleh BPS, melalui survey rumah tangga tahun sebelumnya. Sesuai Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dimana Badan Pangan Nasional tidak termasuk dalam K/L pengampu untuk pencapaian sasaran nasional TPB. Namun beberapa intervensi yang telah dilaksanakan adalah melakukan koordinasi lintas sektor terkait pengendalian kerawanan pangan. Terutama dalam mendukung peningkatan satus wilayah rentan rawan pangan menajdi wilayah tahan pangan. Intervensi yang diperlukan seperti pemberian bantuan, pemberian makan tambahan berbasis bahan lokal, atau tindakan lain yang diperlukan untuk menangani kerawanan pangan. Untuk Capaian FIES diperoleh pada akhir tahun 2026.
3. Indikator Skor PPH Konsumsi, Capaian skor PPH Konsumsi diperoleh pada akhir tahun 2026, namun Badan Pangan Nasional melakukan upaya sosialisasi B2SA, koordinasi/sinkronisasi/advokasi Data Situasi Konsumsi Pangan dengan stakeholder terkait.
4. Indeks Keamanan Pangan Segar, yang telah dilakukan sesuai dengan data yang digunakan untuk pengukuran indikator sebagai berikut: 1) indikator SDM dan kelembagaan : ketersediaan regulasi, ketersediaan SDM dan kelembagaan; 2) indikator penjaminan keamanan pangan : persentase sampel yang memenuhi syarat, jumlah sampel, lembaga yang memiliki akses terhadap *System Online Single Submission* (OSS) dan hasil pengujian dengan rapid test kit; 3) indikator perdagangan: jumlah pangan yang diregistrasi; 4) indikator kesehatan masyarakat: kasus penyakit dan akses terhadap air bersih; dan 5) indikator

kesadaran masyarakat : kepemilikan kulkas, kelayakan sanitasi dan pendidikan. Untuk capaian Indikator Keamanan Pangan diukur di akhir tahun.

5. Indikator Nilai RB, yang telah dilakukan antara lain melakukan koordinasi dengan K/L meso, meningkatkan kualitas pelaporan dengan kelengkapan dokumen yang berkualitas. Koordinasi internal dengan melakukan penilaian mandiri dan pemenuhan dokumen untuk beberapa indikator. Penilaian RB dilakukan diakhir tahun.
6. Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional satker pusat dan dekonsentrasi sesuai SP2D sampai dengan Triwulan I sebesar Rp895.963.626.799 atau 4,07% dari pagu 22.027.034.857.000, sedangkan berdasarkan realisasi akrual sebesar 19.958.906.191.027 atau 90,61% untuk pembayaran bantuan pangan beras.

4.2 Rekomendasi

1. Melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Pangan Nasional.
2. Memetakan kegiatan dan membuat jadwal untuk mempercepat pelaksanaan program dan anggaran.
3. Mendorong percepatan realisasi bantuan pangan dengan melakukan koordinasi dengan Perum Bulog, dan Percepatan penyaluran Bantuan Pangan.
4. Melakukan koordinasi internal, satker dekonsentrasi dengan Kementerian Keuangan, agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai target dalam peningkatan Nilai Kinerja Anggaran.
5. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk proses revisi DIPA.

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Awal Kepala Badan Pangan Nasional 5 Desember 2025 (DIPA Awal)



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Gedung E Jalan Warsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimili (021) 7802619;
Website: <http://badanpangan.go.id/>; Email: info_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Amran Sulaiman

Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 5 Desember 2025

Kepala Badan Pangan Nasional


Andi Amran Sulaiman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BADAN PANGAN NASIONAL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan	Inflasi Harga Bergejolak	3-5%
2	Meningkatnya akses pangan masyarakat	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/Food Insecurity Experience Scale (FIES)	3,6%
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor PPH konsumsi	94,5 Skor
4	Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar	Indeks keamanan pangan segar	62 Skor
5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	Nilai RB	81 Indeks

PROGRAM

- 1 Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- 2 Dukungan Manajemen

Total Anggaran

ANGGARAN

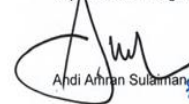
Rp89.196.331.000,-

Rp144.098.272.000,-

Rp233.294.603.000,-

Jakarta, 5 Desember 2025

Kepala Badan Pangan Nasional


Andi Amran Sulaiman

Lampiran 2

Perjanjian Kinerja Revisi ke-1 Kepala Badan Pangan Nasional 5 Januari 2026 (DIPA Revisi ke 01)



Badan Pangan Nasional

BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
 Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
 Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimili (021) 7802619;
 Website: <http://badanpangan.go.id> ; Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Amran Sulaiman
 Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 5 Januari 2026

Kepala Badan Pangan Nasional


 Andi Amran Sulaiman






Badan Pangan Nasional

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BADAN PANGAN NASIONAL			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan	Inflasi Harga Bergejolak	3-5%
2	Meningkatnya akses pangan masyarakat	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/Food Insecurity Experience Scale (FIES)	3,6%
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor PPH konsumsi	94,5 Skor
4	Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar	Indeks keamanan pangan segar	62 Skor
5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	Nilai RB	81 Indeks

PROGRAM	ANGGARAN
1 Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp105.531.233.000,-
2 Dukungan Manajemen	Rp127.763.370.000,-
Total Anggaran	Rp233.294.603.000,-

Jakarta, 5 Januari 2026

Kepala Badan Pangan Nasional


 Andi Amran Sulaiman

Lampiran 3

Perjanjian Kinerja Revisi ke-2 Kepala Badan Pangan Nasional 20 Februari 2026 (DIPA Revisi ke 05)



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimil (021) 7802619;
Website: <http://badanpangan.go.id/>; Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 20 Februari 2026

Kepala Badan Pangan Nasional

Andi Amran Sulaiman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BADAN PANGAN NASIONAL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan	Inflasi Harga Bergejolak	3-5%
2	Meningkatnya akses pangan masyarakat	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/Food Insecurity Experience Scale (FIES)	3,6%
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor PPH konsumsi	94,5 Skor
4	Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar	Indeks keamanan pangan segar	62 Skor
5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	Nilai RB	81 Indeks

PROGRAM

- 1 Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- 2 Dukungan Manajemen

Total Anggaran

ANGGARAN

Rp 5.904.947.512.000,-

Rp 127.763.370.000,-

Rp 6.032.710.882.000,-

Jakarta, 20 Februari 2026

Kepala Badan Pangan Nasional

Andi Amran Sulaiman

Lampiran 4

Perjanjian Kinerja Revisi ke-3 Kepala Badan Pangan Nasional 2 Maret 2026 (DIPA Revisi ke 07)



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Maret 2026

Kepala Badan Pangan Nasional

Andi Amran Sulaiman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BADAN PANGAN NASIONAL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan	Inflasi Harga Bergejolak	3-5%
2	Meningkatnya akses pangan masyarakat	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/Food Insecurity Experience Scale (FIES)	3,6%
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor PPH konsumsi	94,5 Skor
4	Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar	Indeks keamanan pangan segar	62 Skor
5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	Nilai RB	81 Indeks

PROGRAM

- 1 Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- 2 Dukungan Manajemen

Total Anggaran

ANGGARAN

Rp19.979.271.145.000,-

Rp 127.763.370.000,-

Rp20.107.034.515.000,-

Jakarta, 2 Maret 2026

Kepala Badan Pangan Nasional

Andi Amran Sulaiman

Lampiran 5

Perjanjian Kinerja Revisi ke-4 Kepala Badan Pangan Nasional 10 Maret 2026 (DIPA Revisi ke 08)



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
 Gedung E Jalan Horison KM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
 Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimili (021) 7802619;
 Website: <http://badanpangan.go.id/>; Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Amran Sulaiman
 Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 10 Maret 2026
 Kepala Badan Pangan Nasional


 Andi Amran Sulaiman





Badan Pangan Nasional

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PANGAN NASIONAL**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan	Inflasi Harga Bergejolak	3-5%
2	Meningkatnya akses pangan masyarakat	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/Food Insecurity Experience Scale (FIES)	3,6%
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor PPH konsumsi	94,5 Skor
4	Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar	Indeks keamanan pangan segar	62 Skor
5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	Nilai RB	81 Indeks

PROGRAM

- Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- Dukungan Manajemen

Total Anggaran

ANGGARAN

Rp 21.899.261.487.000,-

Rp127.763.370.000,-

Rp22.027.024.857.000,-

Jakarta, 10 Maret 2026
 Kepala Badan Pangan Nasional


 Andi Amran Sulaiman